



P U T U S A N
Nomor 385/Pid.B/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni**
Tempat lahir : Tanjung
Umur / Tgl. Lahir : 19 Tahun / 06 November 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Lingkungan Tanjung Rt.01 Rw.01
Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang
Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : **Nur Hikmah Als Inur Binti Adi Ismail**
Tempat lahir : Bangkinang
Umur / Tgl. Lahir : 19 Tahun / 30 Januari 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Lingkungan Tanjung Rt.01 Rw.01
Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang
Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa I Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni ditangkap sejak tanggal 29 Mei 2020 dilanjutkan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Nur Hikmah Als Inur Binti Adi Ismail ditangkap sejak tanggal 29 Mei 2020 dilanjutkan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
2. Penangguhan penahanan tahap penyidikan sejak tanggal 11 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 385/Pen.Pid/2020/PN.Bkn tanggal 06 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pen.Pid/2020/PN.Bkn tanggal 06 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni** dan Terdakwa II **Nur Hikmah Als Inur Binti Adi Ismail** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 363 Ayat 1 ke (3) dan (5) Jo Pasal 55 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni**, Terdakwa II **Nur Hikmah Als Inur Binti Adi Ismail** selama masing-masing 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja hitam puyih merek Geoffrey beene
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker hitam putih merek Mens Wear
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek Levi Strauss
 - 1 (satu) pasang sepatu warna merah hitam merek Wakai
 - 1 (satu) biji kepala cangkul

Dirampas untuk dimusnahkan

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 emas

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Husni

4. Membebaskan biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Para Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I **Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni**, Terdakwa II **Nur Hikmah Als Inur Binti Adi Ismail** dan Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau pada waktu lain masih pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan Lingkungan Tanjung RT 01 RW 02 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadilinya, "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Anak YUDHA AMRULLAH Als YUDA Bin AMSER AYUB berjumpa dengan Terdakwa I MUHAMMAD NUR Als MASNUR Bin YUSNI dan Terdakwa II NUR HIKMAH Als INUR Binti ADI ISMAIL, kemudian Terdakwa II NUR HIKMAH Als INUR Binti ISMAIL (Alm) berkata kepada Anak YUDHA AMRULLAH Als YUDA Bin AMSER

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYUB “hari nak rayo, pitih ndak ado do, tapi ado kojonyo tapi barang paneh” lalu Anak YUDHA AMRULLAH Als YUDA Bin AMSER AYUB menjawab “apo tu?” kemudian di jelaskan Terdakwa II NUR HIKMAH als INUR Binti ISMAIL (Alm) “lai ado omeh tetangga namonyo Inu, terletak dibawah tempat tidur dalam kamarnya” , selanjutnya Anak YUDHA AMRULLAH Als YUDA Bin AMSER AYUB setuju untuk bersama Terdakwa II NUR HIKMAH Als INUR Binti ADI ISMAIL untuk mengambil barang emas tersebut, namun setelah dilihat kerumah saksi MUHAMMAD HUSNI Als HUSNI ternyata saksi MUHAMMAD HUSNI Als HUSNI sedang berada dirumahya sehingga Terdakwa II NUR HIKMAH Als INUR Binti ADI ISMAIL dan Anak YUDHA AMRULLAH Als YUDA Bin AMSER AYUB batal melakukan aksinya. 2 (dua) hari setelah itu Anak YUDHA AMRULLAH Als YUDA Bin AMSER AYUB datang kerumah Terdakwa I MUHAMMAD NUR Als MASNUR Bin YUSNI dan menyampaikan bahwa Anak YUDHA AMRULLAH Als YUDA Bin AMSER AYUB ingin mengambil barang emas milik saksi MUHAMMAD HUSNI Als HUSNI tersebut sendiri, oleh karena Terdakwa II NUR HIKMAH Als INUR Binti ADI ISMAIL tidak mauikut malam itu, lalu dijawab Terdakwa I MUHAMMAD NUR Als MASNUR Bin YUSNI “ang elok-elok mengambiknyo beko ketangkok ang beko” , lalu anak YUDHA AMRULLAH Als YUDA Bin AMSER AYUB berjalan menuju belakang rumah saksi MUHAMMAD HUSNI Als HUSNI dan mulai membongkar dinding rumah MUHAMMAD HUSNI Als HUSNI yang terbuat dari papan dengan menggunakan kepala cangkul yang ditemukannya berada didekat rumah tersebut, dan setelah berhasil, Anak YUDHA AMRULLAH Als YUDA Bin AMSER AYUB masuk kedalam kamar MUHAMMAD HUSNI Als HUSNI dan mengambil uang serta emas seberat 3 (tiga) gram yang terletak dibawah tempat tidur milik MUHAMMAD HUSNI Als HUSNI dan kemudian Anak YUDHA AMRULLAH Als YUDA Bin AMSER AYUB pergi meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang itu juga. Selanjutnya anak YUDHA AMRULLAH Als YUDA Bin AMSER AYUB membawa uang dan emas milik saksi MUHAMMAD HUSNI Als HUSNI tersebut ke pasar bersama Terdakwa I MUHAMMAD NUR Als MASNUR Bin YUSNI untuk membeli baju, celana, mainan, makanan serta rokok untuk teman-temannya, sementara untuk Terdakwa I MUHAMMAD NUR Als MASNUR Bin YUSNI dan Terdakwa II NUR HIKMAH Als INUR Binti ADI ISMAIL, anak YUDHA AMRULLAH Als YUDA Bin AMSER AYUB memberikan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan barang emas tersebut untuk disimpan Terdakwa I MUHAMMAD NUR Als MASNUR Bin YUSNI;

Bahwa atas perbuatan, Terdakwa I MUHAMMAD NUR Als MASNUR Bin YUSNI, Terdakwa II NUR HIKMAH Als INUR Binti ADI ISMAIL dan Anak YUDHA

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRULLAH Als YUDA Bin AMSER AYUB, MUHAMMAD HUSNI Als HUSNI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat 1 ke (3) dan (5) JoPasal 55 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni**, Terdakwa II **Nur Hikmah Als Inur Binti Adi Ismail** pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau pada waktu lain masih pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan Lingkungan Tanjung RT 01 RW 02 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadilinya, "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Anak YUDHA AMRULLAH Als YUDA Bin AMSER AYUB berjumpa dengan Terdakwa I MUHAMMAD NUR Als MASNUR Bin YUSNI dan Terdakwa II NUR HIKMAH Als INUR Binti ADI ISMAIL, kemudian Terdakwa II NUR HIKMAH Als INUR Binti ISMAIL (Alm) berkata kepada Anak YUDHA AMRULLAH Als YUDA Bin AMSER AYUB "hari nak rayo, pith ndak ado do, tapi ado kojonyo tapi barang paneh" lalu Anak YUDHA AMRULLAH Als YUDA Bin AMSER AYUB menjawab "apo tu?" kemudian di jelaskan Terdakwa II NUR HIKMAH als INUR Binti ISMAIL (Alm) "lai ado omeh tetangga namonyo Inu, terletak dibawah tempat tidur dalam kamarnya" , selanjutnya Anak YUDHA AMRULLAH Als YUDA Bin AMSER AYUB setuju untuk bersama Terdakwa II NUR HIKMAH Als INUR Binti ADI ISMAIL untuk mengambil barang emas tersebut, namun setelah dilihat kerumah saksi MUHAMMAD HUSNI Als HUSNI ternyata saksi MUHAMMAD HUSNI Als HUSNI sedang berada dirumahya sehingga Terdakwa II NUR HIKMAH Als INUR Binti ADI ISMAIL dan Anak YUDHA AMRULLAH Als YUDA Bin AMSER AYUB batal melakukan aksinya. 2 (dua) hari setelah itu Anak YUDHA AMRULLAH Als YUDA Bin AMSER AYUB datang kerumah Terdakwa I MUHAMMAD NUR Als MASNUR Bin YUSNI dan menyampaikan bahwa Anak YUDHA AMRULLAH Als YUDA Bin AMSER AYUB ingin mengambil barang emas milik saksi MUHAMMAD HUSNI Als

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Bkn.



HUSNI tersebut sendiri, oleh karena Terdakwa II NUR HIKMAH Als INUR Binti ADI ISMAIL tidak mau ikut malam itu, lalu dijawab Terdakwa I MUHAMMAD NUR Als MASNUR Bin YUSNI "ang elok-elok mengambiknyo beko ketangkok ang beko", tidak lama anak YUDHA AMRULLAH Als YUDA Bin AMSER AYUB kembali dengan membawa uang dan emas milik saksi MUHAMMAD HUSNI Als HUSNI tersebut ke pasar bersama Terdakwa I MUHAMMAD NUR Als MASNUR Bin YUSNI untuk membeli baju, celana, mainan, makanan serta rokok untuk teman-temannya, sementara untuk Terdakwa I MUHAMMAD NUR Als MASNUR Bin YUSNI dan Terdakwa II NUR HIKMAH Als INUR Binti ADI ISMAIL, anak YUDHA AMRULLAH Als YUDA Bin AMSER AYUB memberikan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan barang emas tersebut untuk disimpan Terdakwa I MUHAMMAD NUR Als MASNUR Bin YUSNI;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Husni Alas Husni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Lingkungan Tanjung RT.01 RW.02 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar telah terjadi pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut berawal sekira pukul 22.00 Wib, saat Saksi baru saja pulang dari berpergian, lalu sesampainya di rumah Saksi menonton televisi sementara isteri Saksi hendak menidurkan anak Saksi di dalam kamar, lalu setelah sampai di dalam kamar isteri Saksi terkejut melihat kamar Saksi yang dalam keadaan berantakan, selanjutnya Saksi langsung mengecek barang-barang berharga milik Saksi yang Saksi simpan dibawah tempat tidur Saksi dan ternyata barang-barang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil yaitu berupa gelang emas seberat 3 (tiga) emas dan uang tunai sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah Saksi setelah Saksi mengetahui barang-barang milik Saksi hilang yaitu Saksi melihat 3 (tiga) lembar papan dinding belakang rumah Saksi telah dirusak;
 - Bahwa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut adalah Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub bersama dengan Para Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa perbuatan pelaku masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja Hitam Putih merek Geoffrey Beene;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna Biru Dongker Hitam Putih merek Mens Wear;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam merek Levi Strauss;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna Merah Hitam merek Wakai;
 - 1 (satu) biji kepala cangkuk;
 - 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 (tiga) emas;
- diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Nurhasanah Als Inur Binti Anas (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Lingkungan Tanjung Rt.01 Rw.02 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar telah terjadi pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berawal sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi baru saja pulang dari berpergian, lalu sesampainya di rumah suami Saksi menonton televisi sementara Saksi hendak menidurkan anak Saksi di dalam kamar, lalu setelah sampai di dalam kamar Saksi terkejut melihat kamar Saksi dalam keadaan berantakan, selanjutnya Saksi langsung mengecek barang-barang berharga milik Saksi yang saya simpan

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah tempat tidur Saksi dan ternyata barang-barang tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil yaitu berupa gelang emas seberat 3 (tiga) emas dan uang tunai sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kondisi rumah Saksi setelah Saksi mengetahui barang-barang milik Saksi hilang yaitu Saksi melihat 3 (tiga) lembar papan dinding belakang rumah Saksi telah dirusak;
 - Bahwa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut adalah Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub bersama dengan Para Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa perbuatan pelaku masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja Hitam Putih merek Geoffrey Beene;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna Biru Dongker Hitam Putih merek Mens Wear;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam merek Levi Strauss;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna Merah Hitam merek Wakai;
 - 1 (satu) biji kepala cangkul;
 - 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 (tiga) emas;
- diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Azwar Als Azwar Bin (Alm) Anas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Lingkungan Tanjung Rt.01 Rw.02 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar telah terjadi pencurian di rumah kakak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berawal sekira pukul 23.00 Wib saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, lalu tiba-tiba datang

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak Saksi menceritakan bahwasanya mereka baru saja mengalami pencurian di rumahnya, dimana saat mereka pulang dari berpergian dan sampai di rumahnya kakak Saksi hendak menidurkan anaknya di dalam kamar, lalu setelah sampai dalam kamar kakak Saksi terkejut melihat kamarnya dalam keadaan berantakan, selanjutnya kakak Saksi langsung mengecek barang-barang berharga miliknya yang disimpan di bawah tempat tidur dan ternyata barang-barang tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa barang milik kakak Saksi yang diambil yaitu berupa gelang emas seberat 3 (tiga) emas dan uang tunai sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kondisi rumah kakak Saksi setelah kakak Saksi mengetahui barang-barang miliknya hilang yaitu Saksi melihat 3 (tiga) lembar papan dinding belakang rumah kakak Saksi telah dirusak;
 - Bahwa kondisi kamar kakak Saksi setelah kejadian yaitu dalam keadaan berantakan;
 - Bahwa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut adalah Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub bersama dengan Para Terdakwa yang merupakan tetangga kakak Saksi;
 - Bahwa perbuatan pelaku masuk ke dalam rumah kakak Saksi dan mengambil barang-barang milik kakak Saksi tersebut dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan kakak Saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut kakak Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja Hitam Putih merek Geoffrey Beene;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna Biru Dongker Hitam Putih merek Mens Wear;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam merek Levi Strauss;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna Merah Hitam merek Wakai;
 - 1 (satu) biji kepala cangkul;
 - 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 (tiga) emas;
- diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pencurian yang saksi maksudkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Lingkungan Tanjung Rt.01 Rw.02 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan Sdri. Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan berawal saat saksi bertemu dengan Sdr. Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan Sdri. Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail, lalu Sdri. Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail berkata kepada saksi "*Hari nak rayo, pitih ndak ado do, tapi ado kojonyo tapi barang paneh*" lalu saksi menjawab "*Apo tu?*" lalu dijelaskan Sdri. Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail "*Lai ado omeh tetangga namonyo Inu, terletak dibawah tempat tidur dalam kamarnya*", selanjutnya saksi setuju untuk bersama Sdri. Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail untuk mengambil barang emas tersebut, namun setelah dilihat ke rumah korban ternyata korban sedang berada dirumahnya sehingga saksi dan Sdri. Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail batal melakukan aksi kami. Setelah itu sekitar 2 (dua) hari kemudian saksi datang ke rumah Sdr. Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan Sdri. Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail untuk menyampaikan bahwa saksi ingin mengambil barang emas milik korban seorang sendiri, lalu karena pada malam itu Sdri. Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail tidak mau ikut, Sdr. Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni lalu menjawab "*Ang elok-elok mengambiknyo beko ketangkok ang beko*", lalu saksi berjalan menuju belakang rumah korban dan mulai membongkar dinding rumah korban yang terbuat dari papan dengan menggunakan kepala cangkul yang saksi temukan di dekat rumah korban, lalu setelah berhasil, saksi masuk ke dalam kamar korban dan mengambil uang serta emas seberat 3 (tiga) gram yang terletak dibawah tempat tidur korban, lalu saksi kemudian pergi meninggalkan rumah korban melalui pintu belakang itu juga. Selanjutnya saksi membawa uang dan emas milik korban tersebut ke pasar bersama dengan Sdr. Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni untuk membeli baju, celana, mainan, makanan serta rokok untuk teman-teman saksi, sementara untuk Sdr. Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan Sdri. Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail saksi berikan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk gelang emas seberat 3 (tiga) emas Anak serahkan kepada Sdr. Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni untuk disimpan;

- Bahwa perbuatan saksi masuk ke dalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban tersebut dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah biasa ke rumah korban;
 - Bahwa saksi sangat menyesali perbuatan saksi tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja Hitam Putih merek Geoffrey Beene;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna Biru Dongker Hitam Putih merek Mens Wear;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam merek Levi Strauss;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna Merah Hitam merek Wakai;
 - 1 (satu) biji kepala cangkuk;
 - 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 (tiga) emas;
- diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pencurian yang Terdakwa maksudkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Lingkungan Tanjung RT.01 Rw.02 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa dan Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal saat Terdakwa dan isteri Terdakwa bertemu dengan Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub, lalu isteri Terdakwa berkata kepada Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub "*Hari nak rayo, pitih ndak ado do, tapi ado kojonyo tapi barang paneh*", lalu Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub menjawab "*Apo tu?*", lalu isteri Terdakwa jelaskan "*lai ado omeh tetangga namonyo Inu, terletak dibawah tempat tidur dalam kamarnya*", selanjutnya Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub setuju untuk bersama isteri Terdakwa mengambil barang emas tersebut, namun setelah dilihat ke rumah korban ternyata korban sedang berada di rumahnya,

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga isteri Terdakwa dan Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub batal untuk melakukan aksinya. Setelah itu 2 (dua) hari kemudian Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub ingin mengambil barang emas milik korban tersebut sendiri, dan karena saat itu isteri Terdakwa tidak mau ikut lalu Terdakwa jawab "*Ang elok-elok mengambiknyo beko ketangkok ang beko*", lalu Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub berjalan menuju ke rumah korban;

- Bahwa dari rumah korban Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub berhasil mengambil barang milik korban yaitu berupa gelang emas seberat 3 (tiga) emas dan uang tunai sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub berhasil mengambil barang-barang milik korban tersebut, Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub kemudian ke pasar bersama dengan Terdakwa untuk membeli baju, celana, mainan, makanan serta rokok untuk teman-temannya dengan menggunakan uang tunai milik korban yang diambilnya, sementara untuk Terdakwa dan isteri Terdakwa diberikann uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk gelang emas seberat 3 (tiga) emas diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja Hitam Putih merek Geoffrey Beene;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna Biru Dongker Hitam Putih merek Mens Wear;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam merek Levi Strauss;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna Merah Hitam merek Wakai;
 - 1 (satu) biji kepala cangkul;
 - 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 (tiga) emas;diakui Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terdakwa II.Nur Hikmah Als Nur Binti Adi Ismail :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pencurian yang Terdakwa maksudkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Lingkungan Tanjung Rt.01 Rw.02 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Bkn.



- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa dan Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal saat Terdakwa dan suami Terdakwa bertemu dengan Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub, lalu Terdakwa berkata kepada Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub "*Hari nak rayo, pitih ndak ado do, tapi ado kojonyo tapi barang paneh*", lalu Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub menjawab "*Apo tu?*", lalu Terdakwa jelaskan "*lai ado omeh tetangga namonyo Inu, terletak dibawah tempat tidur dalam kamarnya*", selanjutnya Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub setuju untuk bersama Terdakwa mengambil barang emas tersebut, namun setelah dilihat ke rumah korban ternyata korban sedang berada di rumahnya, sehingga Terdakwa dan Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub batal untuk melakukan aksi kami. Setelah itu 2 (dua) hari kemudian Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub ingin mengambil barang emas milik korban tersebut sendiri, dan karena saat itu Terdakwa tidak mau ikut lalu dijawab suami Terdakwa "*Ang elok-elok mengambiknyo beko ketangkok ang beko*", lalu Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub berjalan menuju ke rumah korban;
- Bahwa dari rumah korban Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub berhasil mengambil barang milik korban yaitu berupa gelang emas seberat 3 (tiga) emas dan uang tunai sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub berhasil mengambil barang-barang milik korban tersebut, Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub kemudian ke pasar bersama dengan suami Terdakwa untuk membeli baju, celana, mainan, makanan serta rokok untuk teman-temannya dengan menggunakan uang tunai milik korban yang diambilnya, sementara untuk Terdakwa dan suami Terdakwa diberikann uang sebesar R350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk gelang emas seberat 3 (tiga) emas diserahkan kepada suami Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja Hitam Putih merek Geoffrey Beene;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna Biru Dongker Hitam Putih merek Mens Wear;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam merek Levi Strauss;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna Merah Hitam merek Wakai;
 - 1 (satu) biji kepala cangkul;

halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 (tiga) emas;
diakui Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kemeja hitam puyih merek Geoffrey beene
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker hitam putih merek Mens Wear
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek Levi Strauss
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah hitam merek Wakai
- 1 (satu) biji kepala cangkul
- 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 emas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan menyuruh Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub untuk melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib di rumah saksi Muhammad Husni Als Husni yang berada di Jalan Lingkungan Tanjung RT 01 RW 02 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa berawal ketika Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub berjumpa dengan Terdakwa I Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan Terdakwa II Nur Hikmah Als Inur Binti Adi Ismail, kemudian Terdakwa II Nur Hikmah Als Inur Binti Ismail (Alm) berkata kepada Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub "*hari nak rayo, pitih ndak ado do, tapi ado kojonyo tapi barang paneh*" lalu Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub menjawab "*apo tu?*" kemudian di jelaskan Terdakwa II Nur Hikmah Als Inur Binti Ismail (Alm) "*lai ado omeh tetangga namonyo Inu, terletak dibawah tempat tidur dalam kamarnya*", selanjutnya Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub setuju untuk bersama Terdakwa II Nur Hikmah Als Inur Binti Adi Ismail untuk mengambil barang emas tersebut, namun setelah dilihat kerumah saksi Muhammad Husni Als Husni ternyata saksi Muhammad Husni Als Husni sedang berada dirumahya sehingga Terdakwa II Nur Hikmah Als Inur Binti Adi Ismail dan Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub batal melakukan aksinya;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah itu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub datang kerumah Terdakwa I Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan menyampaikan bahwa Anak Yudha

halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub ingin mengambil barang emas milik saksi Muhammad Husni Als Husni tersebut sendiri, oleh karena Terdakwa II Nur Hikmah Als Inur Binti Adi Ismail tidak mau ikut malam itu, lalu dijawab Terdakwa I Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni "*ang elok-elok mengambiknyo beko ketangkok ang beko*", lalu anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub berjalan menuju belakang rumah saksi Muhammad Husni Als Husni dan mulai membongkar dinding rumah Muhammad Husni Als Husni yang terbuat dari papan dengan menggunakan kepala cangkul yang ditemukannya berada didekat rumah tersebut, dan setelah berhasil, Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub masuk kedalam kamar Muhammad Husni Als Husni dan mengambil uang serta emas seberat 3 (tiga) gram yang terletak dibawah tempat tidur milik Muhammad Husni Als Husni dan kemudian Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub pergi meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang itu juga;

- Bahwa selanjutnya anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub membawa uang dan emas milik saksi Muhammad Husni Als Husni tersebut ke pasar bersama Terdakwa I Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni untuk membeli baju, celana, mainan, makanan serta rokok untuk teman-temannya, sementara untuk Terdakwa I Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan Terdakwa II Nur Hikmah Als Inur Binti Adi Ismail, anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub memberikan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan barang emas tersebut untuk disimpan Terdakwa I Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni;
- Bahwa atas perbuatan, Para Terdakwa dan Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub, Muhammad Husni Als Husni mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke (3) dan (5) Jo Pasal 55 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk

halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Bkn.



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni** dan **Nur Hikmah Als Inur Binti Adi Ismail** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;



Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*);

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "*benda*" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa berawal ketika Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub berjumpa dengan Terdakwa I Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan Terdakwa II Nur Hikmah Als Inur Binti Adi Ismail, kemudian Terdakwa II Nur Hikmah Als Inur Binti Ismail (Alm) berkata kepada Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub "*hari nak rayo, pitih ndak ado do, tapi ado kojonyo tapi barang paneh*" lalu Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub menjawab "*apo tu?*" kemudian di jelaskan Terdakwa II Nur Hikmah Als Inur Binti Ismail (Alm) "*lai ado omeh tetangga namonyo Inu, terletak dibawah tempat tidur dalam kamarnya*", selanjutnya Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub setuju untuk bersama Terdakwa II Nur Hikmah Als Inur Binti Adi Ismail untuk mengambil barang emas tersebut, namun setelah dilihat kerumah saksi Muhammad Husni Als Husni ternyata saksi Muhammad Husni Als Husni sedang berada dirumahnya sehingga Terdakwa II Nur Hikmah Als Inur Binti Adi Ismail dan Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub batal melakukan aksinya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari setelah itu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub datang kerumah Terdakwa I Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan menyampaikan bahwa Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub ingin mengambil barang emas milik saksi Muhammad Husni Als Husni tersebut sendiri, oleh karena Terdakwa II Nur Hikmah Als Inur Binti Adi Ismail tidak mau ikut malam itu, lalu dijawab Terdakwa I Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni "*ang elok-elok*"

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Bkn.



mengambiknyo beko ketangkok ang beko” , lalu sekira pukul 19.30 Wib anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub berjalan menuju belakang rumah saksi Muhammad Husni Als Husni dan mulai membongkar dinding rumah Muhammad Husni Als Husni yang terbuat dari papan dengan menggunakan kepala cangkul yang ditemukannya berada didekat rumah tersebut, dan setelah berhasil, Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub masuk kedalam kamar Muhammad Husni Als Husni dan mengambil uang serta emas seberat 3 (tiga) gram yang terletak dibawah tempat tidur milik Muhammad Husni Als Husni dan kemudian Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub pergi meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang itu juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub membawa uang dan emas milik saksi Muhammad Husni Als Husni tersebut ke pasar bersama Terdakwa I Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni untuk membeli baju, celana, mainan, makanan serta rokok untuk teman-temannya, sementara untuk Terdakwa I Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan Terdakwa II Nur Hikmah Als Inur Binti Adi Ismail, anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub memberikan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan barang emas tersebut untuk disimpan Terdakwa I Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni;

Menimbang, bahwa atas perbuatan, Para Terdakwa dan Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub, Muhammad Husni Als Husni mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub berupa uang serta emas seberat 3 (tiga) gram tersebut merupakan milik saksi Muhammad Husni Als Husni;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan

halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Bkn.



“*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub mengambil uang serta emas seberat 3 (tiga) gram tersebut, tanpa seizin saksi Muhammad Husni Als Husni;

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa menyuruh Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub mengambil uang serta emas seberat 3 (tiga) gram tersebut, tanpa seizin saksi Muhammad Husni Als Husni, oleh karena itu Terdakwa adalah seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “*malam hari*”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut Yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub mengambil uang serta emas seberat 3 (tiga) gram tersebut, kira-kira pukul 19.30 Wib yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Anak

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub melakukan perbuatannya tersebut, bertempat di dalam rumah saksi Muhammad Husni Als Husni yang berada di Jalan Lingkungan Tanjung RT 01 RW 02 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dan keberadaan Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub di dalam rumah saksi Muhammad Husni Als Husni tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Muhammad Husni Als Husni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub datang kerumah Terdakwa I Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan menyampaikan bahwa Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub ingin mengambil barang emas milik saksi Muhammad Husni Als Husni tersebut sendiri, oleh karena Terdakwa II Nur Hikmah Als Inur Binti Adi Ismail tidak mau ikut malam itu, lalu dijawab Terdakwa I Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni “*ang elok-elok mengambiknyo beko ketangkok ang beko*”, lalu sekira pukul 19.30 Wib anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub berjalan menuju belakang rumah saksi Muhammad Husni Als Husni dan mulai membongkar dinding rumah Muhammad Husni Als Husni yang terbuat dari papan dengan menggunakan kepala cangkul yang ditemukannya berada didekat rumah tersebut, dan setelah berhasil, Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub masuk kedalam kamar Muhammad Husni Als Husni dan mengambil uang serta emas seberat 3 (tiga) gram yang terletak dibawah tempat tidur milik Muhammad Husni Als Husni dan kemudian Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub pergi meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang itu juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub membawa uang dan emas milik saksi Muhammad Husni Als Husni tersebut ke pasar bersama Terdakwa I Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni untuk membeli baju, celana, mainan, makanan serta rokok untuk teman-temannya,

halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara untuk Terdakwa I Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan Terdakwa II Nur Hikmah Als Inur Binti Adi Ismail, anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub memberikan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan barang emas tersebut untuk disimpan Terdakwa I Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke (3) dan (5) Jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja hitam putih merek Geoffrey beene
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker hitam putih merek Mens Wear
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek Levi Strauss
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah hitam merek Wakai
- 1 (satu) biji kepala cangkul

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 emas dikembalikan kepada saksi Muhammad Husni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke (3) dan (5) Jo Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni**, Terdakwa II **Nur Hikmah Als Inur Binti Adi Ismail** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyuruh melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa II **Nur Hikmah Als Inur Binti Adi Ismail** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja hitam puyih merek Geoffrey beene
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker hitam putih merek Mens Wear
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek Levi Strauss
 - 1 (satu) pasang sepatu warna merah hitam merek Wakai
 - 1 (satu) biji kepala cangkulDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 emas
- Dikembalikan kepada saksi Muhammad Husni

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis** tanggal **03 September 2020**, oleh **Meni Warlia,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade,S.H.** dan **Hj.Yuanita Tarid,S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **07 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Solviati,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Lawra Resti Nesya,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade,S.H.

Meni Warlia,S.H.,M.H.

Hj.Yuanita Tarid,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Solviati,S.H.,M.H.

halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)